

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ ... ~~Pandeglang~~ tanggal 25 Januari 1984 Nomor 247/A1/1984 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun .. 1981 dan Nomor 4 Tahun .. 1982 terletak di Kampung .. ~~Cinapag~~ Desa .. ~~Karyabuana~~ Kecamatan ~~Cigeulis~~ Kabupaten / ~~Kotamadya~~ .. ~~Pandeglang~~ dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri .. " ~~CINAPAG~~ .. " ..

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung ~~Cinapag~~ Desa .. ~~Karyabuana~~ Kecamatan .. ~~Cigeulis~~ Kabupaten / ~~Kotamadya~~ .. ~~Pandeglang~~ yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun .. 1981 dan Nomor 4 tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri .. " ~~CINAPAG~~ .. " ;

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor .. 5 Tahun .. 1981 dan Nomor 4 Tahun .. 1982 terletak di kampung ~~Cinapag~~ Desa .. ~~Karyabuana~~ Kecamatan .. ~~Cigeulis~~ Kabupaten / ~~Kotamadya~~ .. ~~Pandeglang~~ terhitung mulai tanggal .. 1 Agustus 1984 disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri .. " ~~CINAPAG~~ .. " ..
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan ~~Cigeulis~~ Kabupaten / ~~Kotamadya~~ .. ~~Pandeglang~~ ..
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 19 Juli 1984.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO . S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/~~Kotamadya~~ .. ~~Pandeglang~~ ..
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ DT. II .. ~~Pandeglang~~ ..
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan ~~Cigeulis~~ ..

